

KATA PENGANTAR

Berakhirnya masa pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2024 berarti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan telah menyelesaikan implementasi dari salah satu bagian dari Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024. Implementasi Rencana Strategis 2024-2026 dan RKT 2024 telah memberikan arah dan focus bagi peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan misinya, yaitu:

1. Mengoptimalkan Peran Masyarakat dan Lembaga Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa;
2. Mengoptimalkan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa;
3. Mendorong Masyarakat yang Partisipatif dalam Musrenbang.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan telah memposisikan diri sebagai ***Mewujudkan Penguatan Kelembagaan Dan Pemerintahan Desa menuju Masyarakat Partisipatif Dan Mandiri*** sesuai visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja. Permen ini berisikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja adalah media bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* yang berkepentingan (Instansi Pemerintah Pusat/Daerah dan masyarakat). Kedua, laporan

Akuntabilitas kinerja adalah sumber informasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan sendiri, sebagai bahan dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam LKJIP 2024 harus dapat memenuhi kebutuhan informasi pengguna eksternal dan internal.

Laporan akuntabilitas kinerja ini pada dasarnya berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja untuk tahun 2024. Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2024 pada dasarnya adalah sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2024 sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2024-2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan capaian kinerja (*Performance Results*) adalah hasil realisasi dari rencana kinerja tersebut.

Berkaitan dengan fungsi LKJIP sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja kepada para *Stakeholders* maka informasi kinerja yang diungkapkan tidak terbatas pada sasaran yang capaian kinerjanya memenuhi target yang ditetapkan, tetapi meliputi informasi kinerja dari sasaran yang tidak memenuhi target yang ditetapkan berikut penjelasan-penjelasanannya. Selanjutnya guna memenuhi fungsi LKJIP sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, maka informasi yang disajikan dalam LKJIP juga meliputi analisis lanjutan dengan tujuan mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting guna perbaikan kinerja pada masa-masa berikutnya.

Akhir kata, kiranya laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memberikan manfaat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan.

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA SELATAN


DEWA OCTAVIANUS CORIZA, S.E., M.Si
Pembina Tingkat IV/b
NIP. 197610300500031004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan melaporkan capaian kinerja (*Performance Results*) selama tahun 2023 dibandingkan dengan kinerja tahun 2024 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2024-2026.

Sesuai dengan Rencana Kinerja 2024, selama periode ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan menetapkan 1 (satu) tujuan yang dibagi menjadi **4 sasaran** dalam **5 (lima) program** dan **11 (sebelas) kegiatan** dan **38 (Tiga puluh delapan)** subkegiatan. Total anggaran adalah sebesar **Rp. 18.934.793.600,-** (Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah). Dengan realisasi keuangan sebesar **Rp.15.618.597.948,-** (Lima Belas Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah). Dengan realisasi keuangan sebesar 82.48 % dan fisik 90.00%.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan berhasil memenuhi 4 sasaran strategis dari 4 sasaran strategis yang ditargetkan. Pada tingkat output, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencapai 94.68% dari target yang ditentukan yaitu 100%. Untuk tingkat outcome, capaian kinerja belum dapat dianalisa secara keseluruhan karena hasil yang diharapkan baru akan terlihat pada Tahun-tahun mendatang, disamping masih kurangnya metode pengukuran yang tepat untuk menganalisa capaian kinerja yang bersifat kualitatif. Bila dilihat dari pencerminan realisasi, maka pelaksanaan suatu kegiatan masih perlu ditingkatkan.

Dengan hasil capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut, maka sebagai perpanjangan tangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dinilai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih

Perlu peningkatan kinerja agar sepenuhnya dapat mendukung agenda pembangunan pertanian di Sumatera Selatan dengan memberikan kontribusi dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	IV
DAFTAR ISI	VI
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tata Kerja.....	2
1.3 Aspek Strategis	13
1.4 Landasan Hukum	15
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 Rencana Strategis	17
2.2 Visi dan Misi	30
2.3 Tujuan dan Sasaran.....	30
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	33
B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024.....	40
BAB IV. PENUTUP	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya good government merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan guna mewujudkan aspirasi masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil dan bertanggungjawab.

Keberhasilan suatu program dan kegiatan tidak terlepas dari perencanaan yang matang, terarah dan tepat sasaran, baik itu volume maupun pembiayaan serta waktu yang akan dicapai. Berkaitan dengan hal tersebut kami berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan semua program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah Prov. Sumsel. Selain itu juga memberikan pelaporan pertanggungjawaban dari semua kegiatan dan program yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2024.

1.2 Tata Kerja

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah:

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pada Tahun 2016 terjadi perubahan Nomenklatur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pada Peraturan Daerah tersebut menyatakan bahwa Perangkat Daerah Provinsi untuk susunan Dinas Provinsi ada perubahan sebelumnya yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dengan Type A. Tugasnya menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

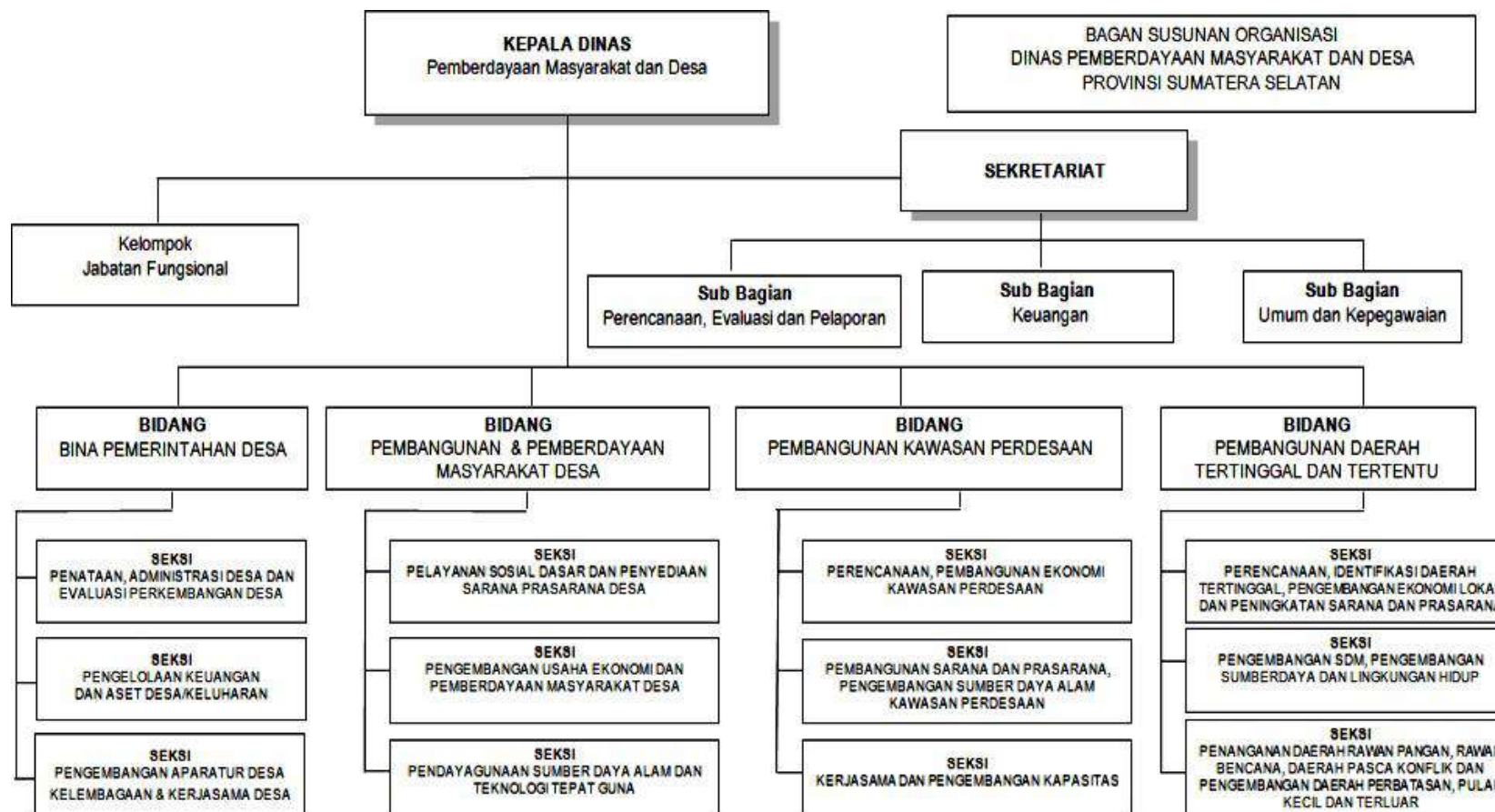
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan mempunyai *fungsi*, yaitu:

- a. Penyusunan, Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan dibidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan daerah tertinggal dan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pembinaan dan Pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsure dilingkungan dinas;
- c. Pengkoordinasian Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengamanan barang milik negara/daerah;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan dinas;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan dinas didaerah;
- f. Pengkoordinasian, Pembinaan dan Pengawasan umum, fasilitas serta evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan dibidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan daerah tertinggal dan tertentu;
- h. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dibidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan daerah tertinggal dan tertentu;
- i. Pelaksanaan kegiatan teknis dari provinsi sampai ke Kabupaten/Kota;
- j. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsur dilingkungan dinas;

- k. Perumusan kebijakan yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya agar mudah dilaksanakan supaya dapat cepat dipertanggung jawabkan;
- l. Pelaporan pelaksanaan sasaran/program dan kegiatan yang ada agar dapat disampaikan kepada atasan/pimpinan supaya dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan/kebijakan; dan Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA SELATAN



Adapun Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa;
- b. Pengevaluasian rencana, program, dan anggaran;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. Pengkoordinasian dalam penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- g. Pengkajian naskah dinas masuk serta pemrosesan dana tau pendistribusian sesuai dengan arahan atau disposisi Kepala Dinas;
- h. Pengawasan dan evaluasi hasil kerja Sekretariat;
- i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas dan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat, membawahi:

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- (2) Subbagian Keuangan; dan
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Bina Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan desa;
- b. Perencanaan, pengevaluasian kebijakan pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bintek dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi pemerintahan desa;
- c. Perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bintek dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan dan asset desa;
- d. Perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bintek dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- e. Perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bintek dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kelembagaan dan kerjasama desa;
- f. Perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bintek dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang evaluasi perkembangan desa;
- g. Pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan desa;
- h. Pelaksanaan administrasi dibidang pemerintahan desa;

- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Bina Pemerintahan Desa, terdiri dari:

- (1) Seksi Penataan, Administrasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa;
- (2) Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- (3) Seksi Pengembangan Aparatur Desa, Kelembagaan dan Kerjasama Desa.

4. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan social dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan social dasar;
- b. perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha ekonomi desa;
- c. perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna;

- d. perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan sarana dan prasarana desa;
- e. perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat desa;
- f. pelaksanaan administrasi bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari:

- (1) Seksi Pelayanan Sosial Dasar dan Penyediaan Sarana Prasarana Desa;
- (2) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (3) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

5. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan Mempunyai Fungsi:

- a. Perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, Pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan;
- b. Perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
- c. Perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
- d. Perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan sumberdaya alam kawasan perdesaan;
- e. Perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kerjasama dan pengembangan kapasitas kawasan perdesaan;
- f. Pelaksanaan administrasi bidang;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.

Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan, terdiri dari:

- (1) Seksi Perencanaan, Pembangunan Ekonomi Kawasan Pedesaan;
- (2) Seksi Pembangunan sarana dan Prasarana, Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Pedesaan;
- (3) Seksi Kerja sama dan Pengembangan Kapasitas.

g. Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tertentu;

Bidang pembangunan daerah tertinggal dan tertentu mempunyai tugas Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, dan pascakonflik, serta daerah pulau kecil dan terluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang pembangunan daerah tertinggal dan tertentu mempunyai tugas:

- a. Perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal;
- b. Perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan sumberdaya manusia, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
- c. Perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan ekonomi local dan peningkatan sarana dan prasarana;
- d. Perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan daerah rawan pangan, rawan bencana dan daerah pasca konflik;

- e. Perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan daerah perbatasan, dan pengembangan daerah pulau kecil dan terluar;
- f. Melaksanakan administrasi bidang;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tertentu, terdiri dari:

- (1) Seksi Perencanaan, Identifikasi Daerah tertinggal, Pengembangan Ekonomi Lokal dan Peningkatan Sarana Prasarana;
- (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Sumber daya dan Lingkungan Hidup;
- (3) Seksi Penanganan Daerah Rawan Pangan, Rawan Bencana, daerah Pasca Konflik dan Pengembangan Daerah Perbatasan, Pulau Kecil dan Terluar.

1.3 Aspek Strategis

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk mempersiapkan masyarakat dengan memperkuat kelembagaan masyarakat agar mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan social yang berkelanjutan. Implementasi pemberdayaan itu sendiri sangat bervariasi dari waktu ke waktu. Pada masalah program pemberdayaan masyarakat biasanya dibuat ditingkat pusat (atas) dan dilaksanakan oleh instansi provinsi dan kabupaten. Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut tidak diberikan pilihan dan kesempatan untuk member masukan, hal ini dilakukan untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mempercepat program pembangunan, pemulihan ekonomi dan landasan dasar pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan didasarkan pada system ekonomi kerakyatan. Di dalam prioritas ini tercakup penanggulangan kemiskinan (salah satu isu lintas bidang yang mesti didahulukan) yang terurai atas sejumlah upaya yaitu peningkatan dan ketertiban yang mendukung kegiatan pelaku usaha kecil, pengendalian pertumbuhan penduduk, pembangunan ekonomi yang menjangkau mayoritas penduduk miskin, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan produktivitas dan martabat, pengembangan system jaminan social, peningkatan akses usaha kecil dan koperasi terhadap sumber pembiayaan serta pembangunan pertanian dan perdesaan terkait upaya pelestarian lingkungan (ekosistem).

Salah satu outcome yang hendak dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah pemerintahan yang akuntabel sebagai implementasi dari good governance. Sebagai bagian integral dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan , Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan akan sepenuhnya mendukung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan peran strateginya yaitu menjadi **katalisator dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.**

- Ada 2 (dua) aspek strategis dan krusial pembangunan Pemberdayaan Masyarakat & Desa di PMD Prov. Sumsel
 1. Pemberdayaan yang bersifat sektoral
 2. Pembangunan Wilayah Desa

Dengan dikembangkan dan diterapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah pada seluruh

kabupaten/kota, akuntabilitas kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dapat ditingkatkan. Pencapaian kinerja subsector ini dapat dikomunikasikan kepada parastakeholders (masyarakat) sebagai bentuk yang ada, dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah untuk perbaikan kinerja. Secara spesifik, bagi organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini dimanfaatkan untuk:

1. Bahan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Penyempurnaan Dokumen Perencanaan periode yang akan datang;
3. Penyempurnaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang akan datang;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan;

1.4 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Desa;
3. Instruksi Presiden R.I Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelayanannya Aparatur Negara;
4. Instruksi Presiden R.I Nomor 7 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden R.I Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Pencapaian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan, bahwa setiap Pemerintah Kabupaten diwajibkan menyusun;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Laporan Instansi Pemerintahan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor DPPA/B.1/2.13.0.00.0.0.0.0.01.0000/001/2022 tanggal 2 November 2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD) tahun Anggaran2024.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja ini terdiri dari:

- ❖ Ikhtisar Eksekutif
- ❖ BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum atau profil singkat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan

- ❖ BAB II Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perancaaan kinerja dengan mengacu pada dokumen perjanjian tahun 2024

- ❖ BAB III Akuntabilitas

Dalam bab ini diuraikan capaian kinerja organisasi dan kinerja anggaran tahun2024

- ❖ BAB IV
- ❖ Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1.RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pada Tahun 2016 terjadi perubahan Nomenklatur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pada Peraturan Daerah tersebut menyatakan bahwa Perangkat Daerah Provinsi untuk susunan Dinas Provinsi ada perubahan sebelumnya yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dengan Type A. Tugasnya menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan mempunyai *fungsi*, yaitu:

- m. Penyusunan, Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan dibidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan daerah tertinggal dan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Pembinaan dan Pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur dilingkungan dinas;
- o. Pengkoordinasian Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengamanan barang milik negara/daerah;
- p. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan dinas;
- q. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan dinas didaerah;
- r. Pengkoordinasian, Pembinaan dan Pengawasan umum, fasilitas serta evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan dibidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan daerah tertinggal dan tertentu;
- t. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dibidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan kawasan perdesaan ,pembangunan daerah tertinggal dan tertentu;
- u. Pelaksanaan kegiatan teknis dari provinsi sampai ke Kabupaten/Kota;
- v. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsur dilingkungan dinas;

- w. Perumusan kebijakan yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya agar mudah dilaksanakan supaya dapat cepat dipertanggungjawabkan;
- x. Pelaporan pelaksanaan sasaran/program dan kegiatan yang ada agar dapat disampaikan kepada atasan/pimpinan supaya dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan/kebijakan; dan
- y. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

RENCANA KINERJA TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATORPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	PersentasePenunjangUrusanPemerintahDaerah		100%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Program Kabupaten/ Kota yang diusulkan Melalui Rapat Teknis	KantorOPD	1Laporan	
	Koordinasidan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Buku RKA	KantorOPD	20Buku	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Buku DPA	KantorOPD	20Buku	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Jumlah Aparatur yang Mengikuti Studi Banding Penyusunan LAKIP	LuarProvinsi	6Orang	
		2. Jumlah Buku Laporan LAKIP	KantorOPD	1Dokumen	
2	AdministrasiKeuanganPerangkatDaerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji, Tunjangan dan TPPASN	KantorOPD	1Tahun	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1. Jumlah Yang Dibayar Untuk Tenaga Honor	KantorOPD	8320B	
		2. Jumlah Yang Dibayar Untuk Instruktur SKJ	KantorOPD	440K	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Yang Dibayar Untuk Pegawai Adm. Keuangan	KantorOPD	26Orang	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun	KantorOPD	1Dokumen	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Kantor OPD	3 Dokumen	
--	---	---	------------	-----------	--

3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan (Pakaian Batik, Pakaian Olahraga, Jumper)	KantorOPD	110Stel	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1. Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklatim dan Diklat Pengadaan 2. Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pembinaan Kinerja SAKIP	Palembang LuarProvinsi	40orang 60orang	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor	Palembang	17Jenis	
	PenyediaanPeralatan RumahTangga	Jumlah Peralatan dan Bahan Pembersih	Palembang	15Jenis	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Palembang	12Bulan	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak/ Penggandaan Sesuai Kebutuhan	Palembang	12Bulan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Sesuai Kebutuhan	Palembang	5Jenis	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Volume Konsumsi Rapat Kantor dan SKJ	Palembang	8.800Kota/Porsi	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Volume Perjalanan Dinas Sesuai Keperluan	Palembang	12Bulan	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diadakan	KantorOPD		
	PengadaanPeralatandanMesinLainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	KantorOPD	30Unit	
	Pengadaan AsetTak Berwujud	Jumlah Aplikasi Daftar Informasi Publik(DIP)Yang Diadakan	KantorOPD	1Aplikasi	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat Yang Terkirim	KantorOPD	1800Lembar	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	Jumlah Jasa Telepon, Sumber DayaAir, Listrik dan Internet Yang Dibayar	KantorOPD	12Bulan	
	PenyediaanJasa Pelayanan Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Yang Dibayar Untuk Cleaning Service	KantorOPD	480B	

7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diasuransikan	KantorOPD	9Unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara	KantorOPD	23Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Terpelihara	Palembang	15Jenit	
	PemeliharaanAsetTakBerwujud	Jumlah Pemeliharaan atau perawatan (maintenance) Webstie	Palembang	1Website	
	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Volume Gedung Kantor Yang Terpelihara	Palembang	1Kantor	
7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
8	Program Penataan Desa	Persentase Lembaga Masyarakat Yang Diberdayakan		95%	
9	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan,dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat				

	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Desa Persiapan	7Kabupaten/Kota	77Desa	
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah Kader Pembangunan Manusia(KPM)	Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten OKUS	600Orang	
10	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Masyarakat Yang Terlibat Dalam Organisasi dan Lembaga Masyarakat		95%	
11	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Yang Menjadi Kewenangan Provinsi				
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa LintasKebupaten/Kota	Jumlah Peserta Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	KabupatenLahat	400Orang	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1. Jumlah Peserta Penguatan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan 2. Jumlah Peserta Peningkatan Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Sumber Daya Lokal Berbasis Kawasan Perdesaan 3. Jumlah Peserta Pembinaan Penguatan Kawasan Perdesaan 4. Jumlah Peserta Penguatan Bumdes Bersama 5. JumlahDaerahYangBerpotensiDikunjungi 6. JumlahDataKawasanPerdesaan 7. JumlahPesertaFasilitasiPelatihanKelembagaan dan ManajemenBumdesma	KabupatenOKUT Kab.Mura dan Kab. Empat Lawang Kabupaten Banyuasin KabupatenOKUT JawaBarat Provinsi Sumatera	500Orang 600Orang 300Orang 300Orang 1Provinsi 1Dokumen	

			Selatan Palembang	300Orang	
12	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Masyarakat Yang Ikut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa		95%	
13	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	1. Jumlah Pendataan Daerah Potensi Desa Wisata Unggulan 2. Jumlah Daerah Pembinaan dan Pengawasan Pendampingan Desa	13Kabupaten 14Kabupaten/Kota	1Dokumen 14Kabupaten/Kota	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Peserta Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab.PALI	130Orang	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Peserta Pembinaan Aset Desa	Kab. Empat Lawang	100Orang	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Nominator Pemenang Liga Desa	Kab. Lahat, Kab.PALI, Kab.Muba, Kab.Mura,Kab. OKI	7Pemenang	
	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Karhutla	Kab.Banyuasin, Kab.OKI,Kab.OI	900Orang	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Peserta Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa(BPD)	Kab.PALI, Kota Prabumulih	770Orang	

	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Laporan Yang Disusun	7Kabupaten	1Dokumen	
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Laporan Yang Disusun	14Kabupaten/Kota	14Kab/Kota	
	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat diKabupaten/Kota	JumlahKabupaten/KotaYangDibina	14Kabupaten/Kota	1Dokumen	
14	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kader PKK Aktif Jumlah Desa Tertinggal di Sumatera Selatan yang diberdayakan Jumlah Desa Sangat Tertinggal di Sumatera Selatan yang diberdayakan	0,30% 1,607Desa 140Desa		

15	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1. Jumlah Kader Posyandu/PKK Yang Dibina 2. Jumlah Nominator Pemenang Lomba PKK, KB Kes dan Lomba LBS	17 Kabupaten/Kota 17 Kabupaten/Kota	1 Dokumen 6 Pemenang	
	Fasilitasi Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1. Jumlah Peserta Fasilitasi Pengembangan SDM di Desa Tertinggal 2. Jumlah Peserta Ibu Rumah Tangga Miskin Yang Terlatih di Desa Tertinggal 3. Jumlah Peserta Fasilitasi Usaha Keluarga Miskin di Perdesaan Pesisir 4. Jumlah Peserta Sosialisasi Pengembangan Produk Unggulan Bagi Masyarakat Miskin di Desa Tertinggal	Kabupaten Lahat Kabupaten Muratara Kabupaten Banyuasin Kabupaten Musi	500 orang 500 orang 500 orang 500 orang	

		5. Jumlah Peserta Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tertinggal Dalam Pengelolaan Potensi Sumber Daya Lokal di Perdesaan	Rawas Kabupaten Lahat		
	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Permanfaatan Teknologi Tepat Guna	1. Jumlah Nominator Pemenang TTG 2. Jumlah Nominator Pemenang (KPSPAM Award) 3. Jumlah Nominator Pemenang Lomba Posyantek	Kab. Ogan Ilir dan Provinsi Jawa Barat 13 Kabupaten 17 Kabupaten/ Kota	6 Pemenang 6 Pemenang 6 Pemenang	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Nominator Pemenang Lomba BBGRM	17 Kabupaten/ Kota	6 Pemenang	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1. Jumlah Kegiatan TPPKK Prov. Sumsel Yang Difasilitasi 2. Jumlah Desa/Kelurahan PKK yang Dibina	17 Kabupaten/Kota 1 Kelurahan	21 Kegiatan 1 Kelurahan	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa / Kelurahan	- Persentase Lembaga yang diberdayakan - Persentase kader PKK yang aktif	96% 40 %
2.	Meningkatkan Pembangunan Desa dan Akses Antar Wilayah perdesaan untuk memudahkan mobilitas penduduk Desa	- Indeks Desa Membangun	0,6850
3.	Meningkatkan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam penanggulan kemiskinan di Desa tertinggal	- Jumlah Desa Tertinggal di Sumatera Selatan yang Diberdayakan	35 %
4.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	- Persentase Masyarakat yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa	97%
5.	Meningkatnya fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		

2.2 Visi dan Misi Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 adalah:

“Terwujudnya Penguatan Kelembagaan dan Pemerintahan Desa Menuju Masyarakat Partisipatif dan Mandiri”.

Berdasarkan Visi tersebut, maka ditetapkan **Misi** yang dilandasi profesionalisme dan peka terhadap perkembangan yang akan dicapai oleh segenap Sumber Daya di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan selama Tahun 2024 - 2026 sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Peran Masyarakat dan Lembaga Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa.
2. Mengoptimalkan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa.
3. Mendorong Masyarakat yang Partisipatif dalam Musrenbangdes.

2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dan implementasi dan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut harus dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, yaitu menetapkan tujuan strategi yang merupakan hasil kerja yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa.
2. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa.
3. Meningkatkan Kapasitas Partisipatif Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, sementara atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral proses penetapan perencanaan strategis. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur serta merupakan tantangan kedepan, berorientasi hasil dan dapat dicapai dalam periode waktu tertentu.

Berdasarkan pendekatan diatas, maka **Sasaran** Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dirumuskan sebagai berikut:

1. Berkembangnya kelompok masyarakat, organisasi dan lembaga masyarakat Desa.
2. Meningkatnya tertib Administrasi Pemerintahan Desa.
3. Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya Desa.
4. Terwujudnya perencanaan partisipatif dalam pembangunan Desa.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Provinsi Sumatera Selatan

Nomor		Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Bertambah/ Berkurang	Keterangan	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				Sumber Dana
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1		2	3	4	5	6	7	9	9	10	16=9-8	17
			URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
			URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DESA	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		100%	100%	13,730,047,300	13,730,047,300	PAD		
	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	217,208,000	217,208,000	PAD		
	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor OPD	2 dokumen	2 dokumen	72,000,000	72,000,000	PAD	0	
	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor OPD	2 dokumen	2 dokumen	24,000,000	24,000,000	PAD	0	
	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kantor OPD	2 dokumen	2 dokumen	52,596,000	52,596,000	PAD	0	
	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor OPD	2 dokumen	2 dokumen	68,612,000	68,612,000	PAD	0	
	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	6,762,060,400	6,762,060,400	PAD		
	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor OPD	37 orang/bulan	37 orang/bulan	6,452,404,400	6,452,404,400	PAD, DAU	-	
	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor OPD	1 dokumen	1 dokumen	192,920,000	192,920,000	PAD	0	

1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor OPD	1 dokumen	1 dokumen	63,296,000	63,296,000	PAD	0	
1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kantor OPD	3 dokumen	3 dokumen	53,440,000	53,440,000	PAD	0	
1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	180,000,000	180,000,000	PAD		
1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kantor OPD	100 paket	100 paket	100,000,000	100,000,000	PAD	0	
1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kantor OPD	8 orang	8 orang	80,000,000	80,000,000	PAD	0	
1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	1,465,223,150	1,465,223,150	PAD		
1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kantor OPD	4 paket	4 paket	78,000,000	78,000,000	PAD	0	
1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kantor OPD	4 paket	4 paket	35,000,000	35,000,000	PAD	0	
1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kantor OPD	4 paket	4 paket	70,000,000	70,000,000	PAD	0	
1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kantor OPD	4 paket	4 paket	75,000,000	75,000,000	PAD	0	
1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kantor OPD	1 dokumen	1 dokumen	10,000,000	10,000,000	PAD	-	
1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Konsumsi Rapat Kantor dan SKJ)	Kantor OPD	1 laporan	1 laporan	116,000,000	116,000,000	PAD	0	

1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Sesuai Kebutuhan)	Kantor OPD	2 laporan	2 laporan	1,081,223,150	1,081,223,150	PAD	0	
1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	383,000,000	383,000,000	PAD		
1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Diadakan	Kantor OPD	1 unit r4	1 unit r4	0	0	PAD	0	
1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kantor OPD	30 unit	30 unit	383,000,000	383,000,000	PAD	-	
1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Pengadaan Aplikasi E Surat, Pengadaan Aplikasi Sistem Pendataan Terintegrasi Lingkup Desa (SI PAHIT LIDA), Pengadaan Aplikasi Kamar Dagang Desa (KANDA)	Kantor OPD	3 unit	3 unit	0	0	PAD	0	
1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	2,281,640,000	2,281,640,000	PAD		
1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor OPD	1800 lembar	1800 lembar	32,000,000	32,000,000	PAD	0	
1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kantor OPD	4 laporan	4 laporan	430,600,000	430,600,000	PAD	0	
1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kantor OPD	1 laporan	1 laporan	1,819,040,000	1,819,040,000	PAD	-	
1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	1,596,250,750	1,596,250,750	PAD		
1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kantor OPD	13 unit	13 unit	70,000,000	70,000,000	PAD	0	
1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kantor OPD	28 unit	28 unit	556,585,750	556,585,750	PAD	-	
1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kantor OPD	15 unit	15 unit	60,000,000	60,000,000	PAD	0	
1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Pemeliharaan Website dan Aplikasi Pengelola Daftar Informasi Publik) dan (Publikasi capaian kinerja/program OPD melalui media digital, produksi capaian kinerja OPD dan Produksi video profil OPD)	Kantor OPD	2 unit	2 unit	65,000,000	65,000,000	PAD	-	

1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kantor OPD	1 unit	1 unit	844,665,000	844,665,000	PAD	0	
		PROGRAM PENATAAN DESA	JUMLAH DOKUMEN HASIL IDENTIFIKASI, INVENTARISASI DAN FASILITAS PENATAAN DAN KELEMBAGAAN DESA SERTA PRASARANA DAN SARANA PEMERINTAH DESA		100%	100%	10,765,300	10,765,300	PAD		
1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah dokumen hasil penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa dan desa adat		100%	100%	10,765,300	10,765,300	PAD		
1.01	03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka penataan Desa	1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa (Desa Persiapan) 2. Penyelenggaraan Acara Podcast LMS (Learning Management System) Podcast "Risa Padek"	Kab/Kota	1 dokumen	1 dokumen	10,765,300	10,765,300	PAD	-	
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	JUMLAH DOKUMEN HASIL FASILITASI PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		100%	100%	270,000,000	270,000,000	PAD		
1.01		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa yang Memiliki Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil kerja sama antar desa yang memiliki kewenangan provinsi		100%	100%	270,000,000	270,000,000	PAD		
1.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1. Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan (Monitoring dan pembinaan BumdesMa) 2. Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan (Penilaian BumdesMa terbaik tingkat Provinsi Sumatera Selatan) 3. Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan (Fasilitasi pelatihan manajemen dan keuangan BumdesMa) 4. Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan (Inisiasi kerjasama antar desa) 5. Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan (Penguatan kapasitas pengurus BumdesMa)	Kab/Kota	2 dokumen	2 dokumen	270,000,000	270,000,000	PAD	-	

		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DOKUMEN HASIL FASILITASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH		100%	100%	1,409,418,900	1,409,418,900	PAD		
1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		100%	100%	1,409,418,900	1,409,418,900	PAD		
1.01	05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Jumlah Kab/Kota dan Desa Sample yang terfasilitasi penyaluran dana desa	Kab/Kota	1 dokumen	1 dokumen	0	0	PAD	-	
1.01	06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 2. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan aset desa (KP SPAM)	Kab/Kota	2 dokumen	2 dokumen	21,525,100	21,525,100	PAD	0	
1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab/Kota	2 dokumen	2 dokumen	299,966,000	299,966,000	PAD	-	

1.01	10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	1. Jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina (Sosialisasi Pencegahan Karhutla) 2. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	1. Kab. Muba dan Kab. OKUT 2. Sumatera Selatan	1. 100 orang 2. 2855 orang/desa	1. 100 orang 2. 2855 orang/desa	666,680,000	666,680,000	PAD	-	
1.01	11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Sumatera Selatan	2855 orang/desa	2855 orang/desa	0	0	PAD	0	
1.01	12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Desa Persiapan yang Menerima Bangub	17 kab/kota	1 dokumen	1 dokumen	0	0	PAD	0	
1.01	15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab/Kota	1 dokumen	1 dokumen	224,681,800	224,681,800	PAD	-	
1.01	16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab/Kota	1 dokumen	1 dokumen	196,566,000	196,566,000	PAD	0	
1.01	22	fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Kab/Kota	1 dokumen	1 dokumen	0	0	PAD	0	

		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	JUMLAH HASIL PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		100%	100%	3,809,227,100	4,359,227,100	PAD		
1.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat yang Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hasil lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten/kota		100%	100%	3,809,227,100	4,359,227,100	PAD		
1.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1. Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya (KPM Desa) 2. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Bimtek Penguatan Kapasitas Kader Posyandu Tk. Provinsi Sumsel)	kab/kota	orang, dokumen dan lembaga	orang, dokumen dan lembaga	66,094,600	566,094,600	PAD	500,000,000	Penambahan dana anggaran IF (Insentif Fiskal)
1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 2. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (pendataan daerah potensi desa wisata unggulan)	kab/kota	4 dokumen dan 1 laporan	4 dokumen dan 1 laporan	244,660,500	244,660,500	PAD	-	
1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Nominator pemenang TTG) 2. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Nominator pemenang lomba posyandutek)	kab/kota, luar provinsi	2 laporan	2 laporan	281,472,000	281,472,000	PAD	-	
1.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	kab/kota	1 laporan	1 laporan	118,000,000	118,000,000	PAD	-	
1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	17 kab/kota	1 laporan	1 laporan	3,099,000,000	3,149,000,000	PAD	50,000,000	Penambahan dana anggaran IF (Insentif Fiskal)
JUMLAH							18,384,793,600	18,934,793,600		550,000,000	

TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN-					KET
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Desa Maju, Mandiri dan Sejahtera melalui Pemberdayaan Masyarakat di Sumatera Selatan	-Meningkatnya Lembaga Masyarakat yang diberdayakan	-Indikator Desa Membangun	0,5877 %	0,5907 %	0.65%	0,6680 %	0,5997 %	Meningkat
		-Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/kelurahan	- Persentasemas yarakat yang ikut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (LPM Desa)	90%	95%	95%	95%	95%	SesuaiTarget

		- Meningkatnya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	-Persentase Kader PKK Aktif	-	0,25%	0,30%	0,35	0,40%	Meningkat
--	--	--	-----------------------------------	---	-------	-------	------	-------	-----------

		- Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal	- Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Sumsel	-	1634DT dan 167DST	159DT dan 7DST	179DT dan 0DST	1592DT dan 125DST	Untuk Penurunan DT meningkat Sedang untuk DT Tertentaskan (0)
			-Jumlah Peningkatan Pembangunan Status Desa Sumatera Selatan	-	-	166%	186%	-	Meningkat
			-Persentase Kelembagaan Masyarakat yang diberdayakan	-	-	95%	100%	-	Sesuai Target
			-Jumlah Peningkatan Desa Mandiri	-	-	15	29	-	Meningkat

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input output dan outcome. Keseluruhan kelompok indikator kinerja outcome belum seluruhnya dapat diukur tingkat pencapaiannya. Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah. Indikator kinerja output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, Indikator outcome yang digunakan juga bervariasi. Evaluasi analisis capaian kinerja sesuai dengan rencana kinerja Tahun 2024, implementasi rencana strategis 2024-2026 mencakup pelaksanaannya itu : 11 Kegiatan dan 38 Sub. Kegiatan dalam 5 program untuk mendukung 4 sasaran strategis, capaian kinerja selama Tahun 2024.

TABEL.CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan

			- Jumlah Peningkatan Pembangunan Status Desa Sumatera Selatan	186Desa	186Desa	186Desa		DPMD
			- Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di berdayakan	100	100%	100%		DPMD
			- Jumlah Peningkatan Desa Mandiri	29Desa	29Desa	29Desa		DPMD

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

TABEL. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021			2022		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Desa Maju, Mandiri dan Sejahtera melalui Pemberdayaan Masyarakat di Sumatera Selatan	- Meningkatnya Lembaga Masyarakat yang diberdayakan	- Indikator Desa Membangun	0,65%	0,65%	0,65%	0,6680%	0,6680%	0,6680%
		- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/kelurahan	- Persentase masyarakat yang ikut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (LPM Desa)	95%	95%	95%	95%	95%	95%
		- Meningkatnya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	- Persentase Kader PKK Aktif	0,30%	0,30%	0,30%	0,35%	0,35%	0,35%
		- Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal	- Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Sumsel	159DT 7DST	159DT 7DST	159DT 7DST	179DT 0DST	179DT 0DST	179DT 0DST
			- Jumlah Peningkatan Pembangunan Status Desa Sumatera Selatan	166Desa	166Desa	166Desa	186Desa	186Desa	186Desa

			- Persetase Kelembagaan Masyarakat yang diberdayakan	95%	95%	95%	100%	100%	100%
			- Jumlah Peningkatan Desa Mandiri	15Desa	15Desa	15Desa	29Desa	29Desa	29Desa

TABEL.3.3
KEMAJUAN CAPAIAN SASARAN
STRATETGIS

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET AKHIR TAHUN 2023	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Desa Maju, Mandiri dan Sejahtera melalui Pemberdayaan Masyarakat di Sumatera Selatan	- Meningkatnya Lembaga Masyarakat yang diberdayakan - Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/kelurahan - Meningkatnya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga - Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal	- Indikator Desa Membangun - Persentase masyarakat yang ikut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (LPM Desa) - Persentase Kader PKK Aktif - Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Sumsel - Jumlah Peningkatan Pembangunan Status Desa Sumatera Selatan - Persentase Kelembagaan Masyarakat yang diberdayakan - Jumlah Peningkatan Desa Mandiri	0,6680% 95% 0,35% 179DT 0DST 186Desa 100% 29Desa	0,5997% 95% 0,40% 1592DT 125DST - - -	0,3894% 100% 0,14% 0,11% 125% 100%

**TABEL 3.4 PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN STANDAR
NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN2022	STANDAR NASIONAL	CAPAIAN (%)	KET
1	2		4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Desa Maju, Mandiri dan Sejahtera melalui Pemberdayaan Masyarakat di Sumatera Selatan	- Meningkatnya Lembaga Masyarakat yang diberdayakan	- Indikator Desa Membangun	0,65%	-	0,6680%	1%
		- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/kelurahan	- Persentase masyarakat yang ikut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa(LPMDesa)	95%	-	95%	0,97%
		- Meningkatnya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	- Persentase Kader PKK Aktif	-	-	0,35%	100%
		- Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Tertinggal dan Desa SangatTertinggal	- Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Sumsel	0,35%	-	179DT 0DST	0,97% 0
			- Jumlah Peningkatan Pembangunan Status Desa Sumatera Selatan	179DT	-	186Desa	0,96%
			- Persentase Kelembagaan Masyarakat yang diberdayakan	186Desa	-	100%	186%
			- Jumlah Peningkatan Desa Mandiri	-	-	29Desa	29

TABEL 3.5 ANALISIS KEBERHASILAN, KEGAGALAN, DAN SOLUSI

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DI KELUARKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Desa Maju, Mandiri dan Sejahtera melalui Pemberdayaan Masyarakat di Sumatera Selatan	- Meningkatkan Lembaga Masyarakat yang diberdayakan	- Indikator Desa Membangun		0,6680%	0,6680%	Berhasil	-
		- Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/kelurahan	- Persentase masyarakat yang ikut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (LPM Desa)		95%	95%	Berhasil	-
		- Meningkatkan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	- Persentase Kader PKK aktif		0,35%	0,35%	Berhasil	-
		- Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal	- Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Sumsel		179 DT 0	179 DT 0 DST	Berhasil	-
			- Jumlah Peningkatan Pembangunan Status Desa Sumatera Selatan		186 Desa	186 Desa	Berhasil	-
			- Persentase Kelembagaan Masyarakat yang diberdayakan		-	100%	Berhasil	-
			- Jumlah Peningkatan Desa Mandiri		29 Desa	29 Desa	Berhasil	-

3.6 TABEL ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KIRI NERJA	CAPAIAN %	PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/TI DAK MENUNJANG
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Desa Maju, Mandiri dan Sejahtera melalui Pemberdayaan Masyarakat di Sumatera Selatan	- Meningkatnya Lembaga Masyarakat yang diberdayakan - Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/kelurahan - Meningkatnya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga - Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal	- Indikator Desa Membangun - Persentase masyarakat yang ikut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (LPM Desa) - Persentase Kader PKK Aktif - Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Sumsel - Jumlah Peningkatan Pembangunan Status Desa	0,6680% 95% 0,35% 179DT 0DST 186Desa	-Program Penunjang Urusan Daerah Provinsi Sumatera Selatan -Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah -Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD -Koordinasi dan Penyusunan Laporan DPA-SKPD	Menunjang - - - -

			Sumatera Selatan			
			- Persentase Kelembagaan Masyarakat yang diberdayakan	100%	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-
			- Jumlah Peningkatan Desa Mandiri	29Desa	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-
					- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-
					- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-
					- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-
					- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-
					- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/	-

					Semesteran SKPD - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kotor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- - - - - - -
--	--	--	--	--	--	---------------------------------

					- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-
					- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan	-
					- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-
					- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-
					- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-
					- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-
					- Program Penataan Desa	-

					- Penata Usahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	-
					- Fasilitasi Kabupaten/Kotadan Desa dalam rangka Penataan Desa	-
					- Penyediaan Prasarana dan Sara PelayananPemerintah Desa	-
					- Peningkatan Kerjasama AntarDesa	-
					- Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	-
					- Fasilitasi Kerja Samaantar Desa Lintas Kabupaten/Kota	-
					- Fasilitasi	

					Pembangunan KawasanPerdesaan	-
					- Program Administrasi Pemerintahan Desa	-
					- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-
					- Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan. Pelaksanaan	
					dan Pengawasan Pembangunan	-
					- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-
					- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	-
					- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa Dan Kelurahan	-
					- Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	-

					- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD - Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis - Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa - Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa Dan Desa Adat di Kabupaten/Kota - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	- - - - -
--	--	--	--	--	--	---

					yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota -Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyan du,LPM,dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-
--	--	--	--	--	---	---

3.7 REALISASI ANGGARAN

TABEL CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

3.7 REALISASI ANGGARAN

TABEL CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN%
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	21.307.500.746,-	11.859.733.419,-	100%
	Daerah Provinsi	8.404.301.508,-	7.158.185.099,-	100%
	-Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128.800.000,-	295.330.000,-	100%
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.633.657.730,-	1.625.244.350,-	100%
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.394.800.000,-	1.393.185.000,-	100%
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	331.600.000,-	294.509.864,-	100%
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	828.800.000,-	791.889.864,-	100%
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	- Pemelihara Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
II	Program Penataan Desa	2.331.720.000,-	1.060.374.786,-	100%
	- Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Penyisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat			

III	Program Peningkatan Kerjasama Desa - Fasilitasi Kerja sama antar Desa Lintas Kab/Kota	877.940.000,-	837.653.395,-	100%
IV	Program Administrasi Pemerintahan Desa - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.267.970.000,-	1.160.636.027,-	100%
V	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.162.040.000,-	4.604.597.730,-	100%

3.8 TABEL PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Desa Maju, Mandiri dan Sejahtera melalui Pemberdayaan Masyarakat di Sumatera Selatan	- Meningkatnya Lembaga Masyarakat yang diberdayakan	0,668%	0,6680%	100%	5.162.140.000	4.604.577.730	100%
		- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/kelurahan	95%	95%		282.780.000	280.780.000	100%
		- Meningkatnya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	0,35%	0,30%		3.298.477.500	3.100.943.520	100%
		- Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal				703.000.000	353.194.475	100%

3.9 TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

TABEL PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DENGAN KEGIATAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TAHUN 2022
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Desa Maju, Mandiri dan Sejahtera melalui Pemberdayaan Masyarakat di Sumatera Selatan	- Meningkatnya Lembaga Masyarakat yang diberdayakan - Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/kelurahan - Meningkatnya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga - Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal	100	100	100	100	89,61		

3.10. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TABEL KEMAJUAN CAPAIAN STRATEGIS

NO	TUJUAN/SASARAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2022	Target Akhir 2023	Tingkat Kema- juan
1	2		3	4	5	6
1	Terwujudnya Desa Maju, Mandiri dan Sejahtera melalui Pemberdayaan Masyarakat di Sumatera Selatan	-Meningkatnya Lembaga Masyarakat yang diberdayakan	- Indikator Desa Membangun	0,65%	0,6680%	9,73
		-Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Membangun Desa/kelurahan	-Persentase masyarakat yang ikut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (LPMDesa)	95%	95%	100
		-Meningkatnya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	- Persentase Kader PKK Aktif	0,30%	0,35%	8,57

		-Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal	- Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Sumsel	159DT 7DST	179DT 0DST	8,88 100
			- Jumlah Peningkatan Pembangunan Status Desa Sumatera Selatan	166Desa	186Desa	8.92
			Persetase Kelembagaan Masyarakat yang di berdayakan	95%	100%	95
			- Jumlah Peningkatan Desa Mandiri	15Desa	29Desa	51,72

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari LKjIP Tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran stratejik yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, dapat tercapai. Hal ini secara umum ditunjukkan dengan *tercapainya 4 sasaran stratejik dari 4 sasaran yang ditetapkan*.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut diatas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan kinerja dimasa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis atas capaian kinerja 2024, dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategis pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat desa.
2. Mengoptimalkan permanfaatansumber-sumberdaya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran stratejik yang ditetapkan.
3. Secara khusus, berkaitan dengan perumusan Renja 2024 sebagai bentuk penegasan dari Renstra 2024-2026, perlu dilakukan penelitian yang mendalam atas kuantitas target dari indicator kinerja sasaran-sasaran stratejik yang ditetapkan sehingga terhindar dari capaian kinerja yang sangat ekstrim di masa-masa mendatang.
4. Sebagai kata akhir, Pimpinan beserta segenap aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan

Mengharapkan agar LKJIP tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja.